

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/335/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM PENILAI KELAYAKAN CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
ANTARWAKTU WAKIL MAHASISWA PERIODE 2022-2027**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1233/UN37.SAU/DI.06.00/2026, sehubungan dengan penilaian usulan calon anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang dari wakil mahasiswa, perlu dibentuk Tim Penilai Kelayakan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Antarwaktu Wakil Mahasiswa Periode 2022-2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penilai Kelayakan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Antarwaktu Wakil Mahasiswa Periode 2022-2027;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENILAI KELAYAKAN CALON ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ANTARWAKTU WAKIL MAHASISWA PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Mengangkat Tim Penilai Kelayakan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Antarwaktu Wakil Mahasiswa Periode 2022-2027 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Kelayakan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Antarwaktu Wakil Mahasiswa Periode 2022-2027, antara lain:
a. menelaah dokumen portofolio mahasiswa calon anggota Majelis Wali Amanat;
b. menilai kelayakan dari presentasi dan wawancara; dan
c. memberi pertimbangan calon Anggota Majelis Wali Amanat wakil mahasiswa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penilai Kelayakan Calon Anggota Majelis Wali Amanat Antarwaktu Wakil Mahasiswa Periode 2022-2027 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/335/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENILAI KELAYAKAN
CALON ANGGOTA MAJELIS WALI
AMANAT ANTARWAKTU WAKIL
MAHASISWA PERIODE 2022-2027

DAFTAR NAMA TIM PENILAI KELAYAKAN CALON ANGGOTA MAJELIS WALI
AMANAT ANTARWAKTU WAKIL MAHASISWA PERIODE 2022-2027

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr. Ir. Sucipto, M.T., IPM. 196301011991021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Sandy Arief, S.Pd., M.Sc., Ph.D., CPA (Aust.) 198307052005011002	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Juhadi, M.Si. 195801031986011002	Pembina Utama - IV/e	Anggota
4.	Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 197510262005012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
5.	Dr. Dra. Elly Kismine, M.Si. 196203061986012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
6.	Prof. Dr. Niken Subekti, M.Si. 197302141999032001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
7.	Dr. Sunarto, S.H., M.Si. 196306121986011002	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
8.	Kisbowoh, A.Md. 1988032420230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001